



GOVERNOR OF EAST JAWA

DRAFT

GOVERNOR OF EAST JAWA

NOMOR.....YEAR

ABOUT

REVISION OF GOVERNOR OF EAST JAWA

NOMOR 47 YEAR 2024 ABOUT GUIDELINES FOR LAND ACQUISITION
FOR CONSTRUCTION FOR PUBLIC INTEREST

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF EAST JAWA,

Menimbang : a. bahwa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maka dibutuhkan percepatan perlu melakukan melakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
 7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1120);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.03/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.03/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 64 dan Pasal 69 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pedoman Persiapan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 64
 - (3) Permohonan Penetapan Lokasi dari Instansi Yang Memerlukan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati/Wali Kota dengan dilampiri:
 - a. DPPT; dan
 - b. Studi Kelayakan Minimal.
 - (4) Pelaksanaan Penetapan Lokasi oleh Bupati/Wali Kota sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan tanpa Delegasi Gubernur;
2. Pasal 66
dihapus
3. Pasal 67
Ketentuan Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Skala Kecil dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b.
4. BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRES PENGADAAN TANAH BERDASARKAN PENETAPAN LOKASI
5. Pasal 69
 - (1) Instansi Yang Memerlukan Tanah dan/atau Panitia Pengadaan Tanah setiap triwulan melaporkan progres pengadaan tanah berdasarkan penetapan lokasi kepada Gubernur melalui Kepala Biro;
 - (2) Bupati/Wali Kota berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan tahap persiapan pengadaan tanah skala kecil kepada Gubernur u.p. Kepala Biro baik secara tertulis maupun elektronik berupa dokumen laporan penyelenggaraan tahap persiapan pengadaan tanah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pengumuman Penetapan Lokasi;
 - (3) Gubernur melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan tahap persiapan Pengadaan Tanah yang diselenggarakan oleh Tim Persiapan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1);
 - (4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap progres pengadaan tanah berdasarkan Penetapan Lokasi sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (2).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN..... NOMOR SERI